

DEWAN : PEMKOT ALOKASIKAN Rp722,5 MILIAR PENYELENGGARAAN JALAN DI MEDAN



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Medan Robi Barus menyebutkan pemerintah kota **mengalokasikan anggaran** Rp722,5 miliar program penyelenggaraan **jalan** di Kota Medan, Sumatera Utara. "Ada alokasi anggaran sebesar Rp722,5 miliar lebih untuk program penyelenggaraan jalan di Kota Medan tahun ini," terang Robi di Medan, Rabu (7/12).

Selain itu, lanjut dia, terdapat juga anggaran sebesar Rp582,3 miliar lebih untuk program pengelolaan dan pengembangan **sistem drainase** di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kedua alokasi **anggaran infrastruktur** jalan dan drainase tersebut berada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

"Kami minta direalisasikan seluruhnya, dan dikerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi kerusakan jalan dan drainase," tegas Robi. Wali Kota Medan Bobby Nasution telah meninjau sejumlah pembangunan sub drainase di Kota Medan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai perencanaan di November lalu.

Pihaknya berharap pembangunan sub drainase yang dilakukan ini dapat mengurangi banjir di Kota Medan, seperti kawasan Medan Johor. "Insya Allah, pengerjaan sub drainase ini akan selesai akhir tahun ini. Mohon dukungannya bapak dan ibu sekalian agar pembangunannya berjalan lancar," kata Bobby.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/511959/dewan-pemkot-alokasikan-rp7225-miliar-penyelenggaraan-jalan-di-medan>, 7 Desember 2022.
2. <https://www.suaraburuhnasional.com/2022/12/anggota-dprd-medan-pemko-alokasikan-rp7225-miliar-penyelenggaraan-jalan>, 7 Desember 2022.

Catatan:**1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.**

Pasal 1 angka (1)

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 1 angka (1)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka (32) dan (72)

32. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
72. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 160 angka (1) dan (2).

1. Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
2. Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan/atau
 - e. Keadaan luar biasa.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Pasal 6 angka (1-12)

1. Rencana Penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mencakup rencana pemeliharaan jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, serta lahan pada Rumaja dan Runmija.
2. Penangan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.
3. Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana.
4. Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan.

5. Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana.
6. Rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan jalan dengan perkerasan dan tanpa perkerasan.
7. Pemeliharaan jalan dengan perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. Jalan dengan perkerasan berpenutup; dan
 - b. Jalan dengan perkerasan tanpa penutup.
8. Pemeliharaan jalan dengan perkerasan berpenutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemeliharaan jalan berlapis perkerasan agregat permukaan yang berikat seperti antara lain dengan aspal, semen.
9. Pemeliharaan jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemeliharaan terhadap jalan kerikil/tanah yang dipadatkan sesuai rencana sebagai tanah dasar (subgrade).
10. Penanganan pemeliharaan jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup kelancaran system drainase badan jalan dan saluran air, ketepatan dalam pemilihan jenis material permukaan, pekerjaan pembentukan Kembali permukaan, serta pembersihan dan pengendalian tumbuhan agar kondisi badan jalan tetap stabil.
11. Penanganan pemeliharaan bahu jalan meliputi kegiatan pembersihan, pemadatan, perataan, dan pembentukan bahu jalan.
12. Kegiatan penanganan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan ke dalam dokumen rencana penanganan jalan sesuai dengan persyaratan teknis rencana penanganan pemeliharaan jalan yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri ini.